



WALIKOTA PEKALONGAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALOGAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2012.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
8. Neraca adalah posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
9. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
10. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
11. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
12. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
13. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
14. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
15. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
16. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
17. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih.
18. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
19. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
20. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

21. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 614.166.700.431,49	
b. Belanja	Rp 561.670.045.228,00	
		<u>Rp 52.496.655.203,49</u>
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp 46.184.967.189,51	
2. Pengeluaran	Rp 4.200.118.201,00	
		<u>Rp 41.984.848.988,51</u>
Pembiayaan Netto		<u>Rp 41.984.848.988,51</u>

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp31.060.790.431,49 dengan perincian sebagai berikut :
 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 583.105.910.000,00
 2. Realisasi Rp 614.166.700.431,49

Selisih lebih Rp 31.060.790.431,49

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp56.472.588.772,00 dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 618.142.634.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 561.670.045.228,00</u> |
| Selisih Kurang | Rp 56.472.588.772,00 |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp87.533.379.203,49 dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Defisit setelah perubahan | Rp (35.036.724.000,00) |
| 2. Realisasi surplus | <u>Rp 52.496.655.203,49</u> |
| Selisih Lebih | Rp 87.533.379.203,49 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp115.260.189,51 dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 46.069.707.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 46.184.967.189,51</u> |
| Selisih Lebih | Rp 115.260.189,51 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp6.832.864.799,00 dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 11.032.983.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 4.200.118.201,00</u> |
| Selisih Kurang | Rp 6.832.864.799,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp6.948.124.988,51 dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp 35.036.724.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 41.984.848.988,51</u> |
| Selisih Lebih | Rp 6.948.124.988,51 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per tanggal 31 Desember 2012, sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 1.969.200.377.183,14
b. Jumlah Kewajiban	Rp 19.030.768.195,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp 1.950.169.608.988,14

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2012, sebagai berikut :

a. Saldo awal kas BUD per 1 Januari 2012	Rp	45.348.266.471,51
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	155.992.750.040,49
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp	(103.496.094.837,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	(3.499.858.262,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	133.552.493,00
f. Saldo akhir kas BUD per 31 Desember 2012	Rp	94.478.615.906,00
g. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	318.848.200,00
h. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	3.134.044,00
i. Saldo akhir Kas per 31 Desember 2012	Rp	94.800.598.150,00

Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- Lampiran I. 8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;
- Lampiran I. 9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 9

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran 1.6 Peraturan Daerah ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, diatur dengan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 3 Juni 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD